



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RONI IRAWANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD SAMIN;
2. Tempat lahir : Purwosari;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/24 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Irawansyah Putra Bin Muhammad Samin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan Terdakwa Roni Irawansyah Putra Bin Muhammad Samin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI1: 860625062071298, IMEI2: 860625062071280 milik an. FAUZI FITRA;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk IPHONE warna gold dengan nomor IMEI/MIED: 352846115841918 milik an. FAUZI FITRA;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor IMEI1: 868503033612791, IMEI2: 868503033612783 milik an. FAUZI FITRA;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI1: 860625062071298, IMEI2: 860625062071280 milik an. FAUZI FITRA;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE warna gold dengan nomor IMEI/MIED: 352846115841918 milik an. FAUZI FITRA;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Roda Empat Merk HONDA, tipe HONDA HR-V RU1 1.5 E CVT CKD, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka: MHRRU1850GJ400225, Nomor Mesin: L15Z61029740, Nomor Polisi: BK 1982 AYU, Nomor STNK: 06788552, an. WAHYU TAQWANI;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 6034948836765344 milik an. ASRIANI;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 6034948891870039 milik an. ASRIANI;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 5318570030516908 milik an. ASRIANI;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BRI nomor: 5022822312218563 milik an. ASRIANI;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BRI nomor: 5022823312218498 milik an. ASRIANI;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK ACEH nomor: 6273709101779687 milik an. ASRIANI;
- 1 (satu) buah pisau dapur;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor IMEI1: 868503033612791, IMEI2: 868503033612783 milik an. FAUZI FITRA;

(dikembalikan kepada Saksi Asriani)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor REG.PERK: PDM-31/L.1.30/Eoh.2/11/2023 tanggal 18 Desember 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Roni Irawansyah Putra Bin Muhammad Samin (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Kampung Purwosari, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, Prov. Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira Pukul 00.00 pergi keluar rumahnya dan menuju ke sebuah rumah milik saksi Fauzi Fitra (selanjutnya disebut saksi korban) yang berada di Kampung Purwosari, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah. Kemudian sesampainya di rumah tersebut Terdakwa memantau situasi di sekitar rumah tersebut, selanjutnya setelah melihat situasi disekitar rumah tersebut aman Terdakwa kemudian pergi ke belakang rumah saksi korban sekira pukul 01.30 wib dan kemudian Terdakwa naik melalui kamar mandi lantai satu rumah tersebut, dari kamar mandi lantai satu tersebut Terdakwa kemudian memanjat menuju ke kamar mandi lantai dua rumah tersebut. Setelah berhasil sampai di lantai dua rumah tersebut selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela kamar mandi di lantai dua tersebut dengan menggunakan pisau yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban. Kemudian, setelah berada di dalam rumah Terdakwa kemudian menuju ke lantai satu rumah tersebut dan masuk ke dalam sebuah kamar, didalam kamar tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone merk OPPO A83 dan merk OPPO A57 di samping seorang perempuan yang sedang tertidur dan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut. Setelah itu, Terdakwa pergi ke ruang keluarga dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna gold di depan sebuah televisi. selanjutnya setelah mengambil handphone di ruang keluarga tersebut Terdakwa kemudian menuju ke pintu belakang rumah tersebut dan kemudian Terdakwa melihat tas slempang yang ada di kursi ruang makan. Kemudian setelah mengambil tas slempang tersebut, Terdakwa kembali menuju kembali ke ruang keluarga tersebut dan kemudian menutup mulut seorang perempuan yang sedang tidur di depan televisi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau akan tetapi perempuan tersebut berteriak dan membuat Terdakwa kabur melarikan diri melalui pintu belakang rumah dan kemudian pulang ke rumah Terdakwa. Sebelum masuk ke dalam rumah Terdakwa terlebih dahulu membakar tas slempang yang diambil dari rumah saksi korban dan kemudian membuangnya ke dalam selokan. Sedangkan isi dalam tas tersebut Terdakwa ambil dan bawa ke dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi korban setelah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar istrinya yaitu saksi Asrianti berteriak minta tolong sehingga membuat saksi korban bangun dan menanyakan kepada saksi Asrianti mengapa berteriak dan dijawab oleh saksi Asrianti bahwa telah disekap oleh seorang yang tak dikenal telah masuk ke dalam rumah saksi korban.

- Bahwa selain 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna gold, Terdakwa juga membawa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Honda HRV, 3 (tiga) kartu ATM Bank BSI, 2 (dua) Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) kartu ATM Bank Aceh
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna gold, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Honda HRV, 3 (tiga) kartu ATM Bank BSI, 2 (dua) Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) kartu ATM Bank Aceh mobil tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban, saksi Asrianti, saksi Murni dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban, saksi Asrianti, saksi Murni mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Roni Irawansyah Putra Bin Muhammad Samin sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Roni Irawansyah Putra Bin Muhammad Samin (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Kampung Purwosari, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, Prov. Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira Pukul 00.00 pergi keluar rumahnya dan menuju ke sebuah rumah milik saksi Fauzi Fitra (selanjutnya disebut saksi korban) yang berada di Kampung Purwosari, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah. Kemudian sesampainya di rumah tersebut Terdakwa memantau situasi di sekitar rumah tersebut, selanjutnya setelah melihat situasi disekitar rumah tersebut aman

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian pergi ke belakang rumah saksi korban sekira pukul 01.30 WIB dan kemudian Terdakwa naik melalui kamar mandi lantai satu rumah tersebut, dari kamar mandi lantai satu tersebut Terdakwa kemudian memanjat menuju ke kamar mandi lantai dua rumah tersebut. Setelah berhasil sampai di lantai dua rumah tersebut selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela kamar mandi di lantai dua tersebut dengan menggunakan pisau yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya dan Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban. Kemudian, setelah berada di dalam rumah Terdakwa kemudian menuju ke lantai satu rumah tersebut dan masuk ke dalam sebuah kamar, didalam kamar tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone merk OPPO A83 dan merk OPPO A57 di samping seorang perempuan yang sedang tertidur dan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut. Setelah itu, Terdakwa pergi ke ruang keluarga dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna gold di depan sebuah televisi. selanjutnya setelah mengambil handphone di ruang keluarga tersebut Terdakwa kemudian menuju ke pintu belakang rumah tersebut dan kemudian Terdakwa melihat tas slempang yang ada di kursi ruang makan. Kemudian setelah mengambil tas slempang tersebut, Terdakwa kembali menuju kembali ke ruang keluarga tersebut dan kemudian menutup mulut seorang perempuan yang sedang tidur di depan televisi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau akan tetapi perempuan tersebut berteriak dan membuat Terdakwa kabur melarikan diri melalui pintu belakang rumah dan kemudian pulang ke rumah Terdakwa. Sebelum masuk ke dalam rumah Terdakwa terlebih dahulu membakar tas slempang yang diambil dari rumah saksi korban dan kemudian membuangnya ke dalam selokan. Sedangkan isi dalam tas tersebut Terdakwa ambil dan bawa ke dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi korban setelah mendengar istrinya yaitu saksi Asrianti berteriak minta tolong sehingga membuat saksi korban bangun dan menanyakan kepada saksi Asrianti mengapa berteriak dan dijawab oleh saksi Asrianti bahwa telah disekap oleh seorang yang tak dikenal telah masuk ke dalam rumah saksi korban;
- Bahwa selain 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna gold, Terdakwa juga membawa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Honda HRV, 3 (tiga) kartu ATM Bank BSI, 2 (dua) Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) kartu ATM Bank Aceh;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna gold, 1 (satu) lembar Surat Tanda

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan Honda HRV, 3 (tiga) kartu ATM Bank BSI, 2 (dua) Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) kartu ATM Bank Aceh mobil tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban, saksi Asrianti, saksi Murni dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban, saksi Asrianti, saksi Murni mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Roni Irawansyah Putra Bin Muhammad Samin sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan untuk tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fauzi Fitra Bin Zulkarnaen (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah Saksi, yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan keluarga Saksi yang bertempat di rumah Saksi di Kp. Purwosari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Sekira Pukul 01.00 WIB;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 3 (tiga) Unit Handphone dengan rincian 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro Max berwarna gold dengan Imei 352846115841918, 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A83 berwarna hitam Dengan Imei 868503033612791, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 berwarna hitam dengan Imei 860625062071298, dan 1 (satu) buah tas Selempang yang berisi surat berharga seperti 2 (dua) Buah STNK, Kartu ATM, Kartu BPJS, SIM A dan C, KTP A.n ASRIANI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat melalui kamar mandi belakang rumah dan ketika sampai di lantai 2 Terdakwa masuk melalui pentilasi kamar mandi lantai 2 yang pada saat itu tidak ada terkunci lalu ketika sudah sampai di dalam Terdakwa mengecek setiap kamar di lantai 2 namun karena tidak ada apa-apa Terdakwa turun ke lantai 1 dan masuk ke kamar orang tua Saksi dan mengambil 3 buah dompet dan kembali ke lantai atas untuk memeriksa nya di lantai 2 namun karena tas tersebut tidak berisikan apapun Terdakwa kembali lagi ke lantai 1 dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang terletak di atas kursi di dapur dan mengambil 3 buah handphone namun Terdakwa sempat membekap istri Saksi lalu ketika istri Saksi Korban berteriak Terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str



panik dan langsung melarikan diri melalui pintu belakang;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah Saksi telah di curi adalah ketika istri Saksi berteriak kepada Saksi "bang tolong bang ada maling" lalu Saksi langsung bangun dan lari kebawah namun Terdakwa sudah melarikan diri ketika Saksi mengejar Terdakwa kemudian orang tua Saksi melarang Saksi untuk mengejar Terdakwa tersebut namun karena belum terlalu jauh Saksi kembali ke rumah untuk mengambil parang dan mengejar Terdakwa tersebut namun Terdakwa sudah lari jauh dan Saksi kembali kerumah dan menanyakan kepada istri dan orang tua Saksi apa aja yang di ambil dan apa saja yang di lakuin Terdakwa tersebut coba periksa dan setelah di periksa ternyata Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) Unit Handphone dengan rincian 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro Max berwarna gold dengan Imei 352846115841918, 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A83 berwarna hitam Dengan Imei 868503033612791, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 berwarna hitam dengan Imei 860625062071298, dan 1 (satu) buah tas Selempang yang berisi surat surat berharga seperti 2 (dua) Buah STNK, Kartu ATM, Kartu BPJS, SIM A Dan C, KTP A.n ASRIANI. Dan istri Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa istri Saksi telah di bekap mulutnya dan di todong dengan sebuah pisau dan Terdakwa mengatakan kepada istri Saksi untuk tetap diam tapi istri Saksi berteriak dan membuat Saksi langsung terbangun dan langsung mengejar Terdakwa tersebut, karena telah terjadi pencurian Saksi tidak berani meninggalkan istri dan orang tua Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek lalu Saksi menelpon teman Saksi untuk meminta tolong melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

2. Asriani Binti Jamaluddin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira Pukul 01.30 WIB tepatnya di rumah Saksi yang berada di Kp. Purwosari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;

- Bahwa yang hilang setelah terjadinya pencurian tersebut ialah 3 (tiga) unit handpone android yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Promax Warna Gold milik Saksi sendiri, 1 (satu) unit handphone android Merk OPPO A57 Warna Hitam Milik ibu kandung Saksi, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A83 Warna Hitam milik ibu kandung Saksi dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik Saksi yang berisikan beberapa surat berharga seperti 1 (satu) lembar STNK mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda HRV dan 1 (satu) Lembar STNK mobil Isuzu Panther kemudian SIM A dan SIM C milik Saksi serta Kartu ATM;

- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut ialah Saksi sendiri dan ibu kandung Saksi dan Saksi mengetahui yang menjadi pelakunya ialah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara memanjat kamar mandi lantai 1 (satu) rumah Saksi, kemudian Terdakwa kembali memanjat ke kamar mandi lantai 2 (dua) setelah itu Terdakwa masuk lewat ventilasi udara kamar mandi lantai 2 (dua) rumah Saksi dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone android yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Promax warna Gold milik Saksi sendiri, 1 (satu) unit handphone android Merk OPPO A57 Warna Hitam Milik ibu kandung Saksi, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A83 warna hitam milik ibu kandung Saksi dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik Saksi yang berisikan beberapa surat berharga seperti 1 (satu) lembar STNK mobil Honda HRV dan 1 (satu) Lembar STNK mobil Isuzu Panther kemudian SIM A dan SIM C milik Saksi serta kartu ATM, kemudian Terdakwa mendekati Saksi yang sedang tertidur dengan anak kandung Saksi kemudian pada saat Terdakwa mendekat, Saksi terbangun setelah Saksi terbangun Terdakwa mendekap mulut Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa mengancungkan sebilah pisau yang mana pada saat itu Terdakwa menutup wajahnya menggunakan kain, kemudian Saksi berusaha berteriak minta tolong dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "diam" dan Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut Saksi kemudian Terdakwa berlari ke arah lantai 1 (satu) rumah Saksi lalu Saksi berusaha mengejar dan melihat celana Terdakwa seperti melorot dan ibu kandung Saksi pun terbangun dari kamar tidurnya dan melihat Terdakwa kabur kemudian Terdakwa berhasil kabur lewat pintu dapur lantai 1 (satu) rumah Saksi dan kemudian Saksi berteriak minta tolong ke suami Saksi yaitu Saksi Fauzi Fitra, "bang tolong bang bang ada maling" yang pada saat itu suami Saksi tertidur di kamar tidur Saksi dan suami Saksi di lantai 2 (dua) kemudian suami Saksi terbangun dan berlari ke lantai 1 (satu) dan suami Saksi menanyakan kepada Saksi "kenapa" Saksi menjawab sambil panik "ada maling bang dibekap-nya mulut asri" mendengar perkataan Saksi suami Saksi langsung mengejar Terdakwa dan ibu kandung Saksi mengatakan "jangan keluar sendiri", kemudian suami Saksi kembali masuk kerumah untuk mengambil parang dan setelah itu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Saksi menanyakan kepada Saksi tentang kejadian tersebut dan Saksi pun menjelaskan kepada suami Saksi tentang apa yang terjadi;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro Max warna Gold milik Saksi dari atas kepala Saksi pada saat Saksi tertidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone android Merk OPPO A57 Warna Hitam Milik ibu kandung Saksi dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A83 warna hitam milik ibu kandung Saksi dari samping bantal tempat tidur ibu kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik Saksi yang berisikan beberapa surat berharga seperti 1 (satu) lembar STNK mobil Honda HRV dan 1 (satu) Lembar STNK mobil Isuzu Panther kemudian SIM A dan SIM C milik Saksi serta Kartu ATM dari kursi meja makan lantai 1 (satu) rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa salah satu Hp yang dicuri oleh Terdakwa telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan ibu kandung Saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

3. Murni Binti Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun terjadinya perkara pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Sekira pukul 01.30 WIB yang terjadi di Kp. Purwosari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah tepatnya di dalam rumah milik Saksi;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam perkara Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu Saksi sendiri dan anak kandung Saksi yaitu Saksi Asriani;
- Bahwa barang barang yang hilang yaitu berupa 3 (tiga) Unit Hanphone yaitu Hanphone Merk OPPO A57, Hanphone Merk OPPO A83 dan Hanphone Merk Iphone 11 Pro Max, kemudian 1 (satu) buah Tas selempang berwarna Hitam yang berisikan Dompot berwarna hitam yang mana dompet tersebut berisikan ATM, KTP, Kartu BPJS, Kartu KIA, SIM model A dan C dan STNK Mobil Honda HRV dan STNK Mobil Isuzu Panther Pic Up dan Kertas tanda bukti Simpan Emas;
- Bahwa posisi terakhir Hanphone Merk OPPO A57 dan OPPO A83 berwarna hitam berada diatas bantal di samping Saksi sedang istirahat/tidur dan Hanphone Merk Iphone 11 Pro Max berwarna Gold milik anak kandung Saksi yang berada di atas kepala tempat anak sedang istirahat/tidur dan 1 (satu) buah Tas selempang berwarna Hitam yang



berisikan surat-surat tersebut bergantung di kursi meja makan;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi berada di dalam rumah sedang beristirahat/tidur di dalam kamar milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasannya telah menjadi korban Pencurian yaitu yang mana anak kandung berteriak meminta tolong dengan kata-kata "Tolong-tolong" dan kemudian menantu Saksi yaitu Saksi Fauzi Fitra menanyakan kepada Saksi "Mak mamak apa aja yang sudah hilang" kemudian Saksi mengecek di sekeliling tempat tidur dan melihat Handphone Merk OPPO A57 dan OPPO A83 berwarna hitam yang semula berada diatas bantal di samping Saksi sedang istirahat/tidur sudah tidak ada/hilang dan kemudian Saksi memberitahu kepada menantu Saksi Sdra Fauzi Fitra bahwa Handphone tersebut sudah hilang anak kandung Saksi Sdri. Asriani juga mengecek sekeliling rumah dan menjumpai bahwa Handphone Merk Iphone 11 Pro Max dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna Hitam yang berisikan Dompot berwarna hitam yang mana dompet tersebut berisikan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu BPJS, Kartu KIA, SIM (Surat Ijin Mengemudi) model A dan C dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Honda HRV dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Isuzu Panther Pic Up dan Kertas tanda bukti Simpan Emas sudah hilang;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa tersebut berlari yang hanya Saksi lihat hanya bagian belakangnya saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

4. Muhammad Nasir Bin Hasbi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jumpa pertama pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di depan Toko Surya Indah tepatnya di depan Fila pangkas dan duduk di kursi depan Fila pangkas tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Saksi 3 Unit Handphone tanpa Kotak dan Charger, diantaranya 1 Unit handphone Merk Iphone dan 2 Unit Handphone Andorid Merek OPPO kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menyuruh menjual Handphone tersebut dengan bahasa "ko jual hp ni satu", dan setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO kepada Saksi dan Saksi langsung menerima HP OPPO tersebut dan kembali ke Toko untuk bekerja;
- Bahwa Saksi ada menanyakan melalui Telfon darimana asal 1 (satu) Handphone Merk OPPO yang di serahkan kepada Saksi, akan tetapi Terdakwa tidak memberitahu darimana handphone tersebut berasal;
- Bahwa Saksi menjual Handphone Android Merk OPPO yang di berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa kepada Saksi Syaiful Bahri dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO tersebut kepada Saksi Syaiful Bahri pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 di salah satu bengkel di Kp. Tawar Sedenge yang pada saat itu Saksi Syaiful Bahri sedang memperbaiki Sepeda Motor miliknya;
- Bahwa Saksi mau menjual Handphone hasil curian tersebut di karenakan Saksi juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO tersebut;
- Bahwa keuntungan Saksi menjual 1 (satu) Unit Handphone tersebut adalah mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa penjualan dari 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Sekira Pukul 17.30 WIB di Toko Surya Indah tempat Saksi bekerja yang pada saat itu Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwasanya Handphone tersebut sudah berhasil Saksi jual dan Saksi mengatakan bahwa Saksi menjual Handphone tersebut kepada Saksi Syaiful Bahri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Syaiful Bahri Bin Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 warna hitam dari Saksi Muhammad Nasir Bin Hasbi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam sebuah bengkel sepeda motor yang berada di Kp. Tawar Sedenge Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 warna hitam dari Saksi Muhammad Nasir Bin Hasbi dengan cara membeli dari Saksi Muhammad Nasir Bin Hasbi dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Muhammad Nasir Bin Hasbi 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 warna hitam tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa yang menyaksikan saat Saksi menerima 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 warna hitam tersebut dari Saksi Muhammad Nasir Bin Hasbi adalah Saksi Feri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Feri Pandawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun pada

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi sedang memperbaiki sepeda motor milik Saksi Syaiful Bahri, tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Muhammad Nasir Bin Hasbi datang ke bengkel tersebut, setelah itu melihat Saksi Muhammad Nasir Bin Hasbi memberikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna hitam kepada Saksi Syaiful Bahri, setelah itu Saksi melihat Saksi Syaiful Bahri memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah kepada Saksi Muhammad Nasir Bin Hasbi, tidak lama kemudian Saksi Muhammad Nasir Bin Hasbi langsung pergi dari bengkel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun terjadinya perkara pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Sekira pukul 01.30 WIB yang terjadi di Kp. Purwosari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah tepatnya di dalam rumah satu rumah warga;
- Bahwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa korban merupakan Saksi Fauzi Fitra yang juga merupakan pemilik toko indah motor yang berada di Kp. Purwosari Kec. Bandar Kab Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil tas selempang warna hitam yang berisikan STNK Mobil CRV, beberapa Kartu ATM, uang Tunai Sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Iphone, dan 2 (dua) Unit Handphone OPPO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara naik ke lantai atas melalui kamar mandi belakang rumah dan setelah Terdakwa sampai di lantai atas Terdakwa membuka jendela dengan cara membuka jendela yang tidak di kunci, dan setelah Terdakwa membuka jendela tersebut Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah, di karenakan badan Terdakwa tidak muat masuk melalui jendela tersebut Terdakwa pun beralih ke jendela pentilasi kamar mandi yang berada tidak jauh dari jendela pertama yang Terdakwa buka, dan setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa pun langsung mencari barang-barang berharga yang berada di dalam rumah tersebut, dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa langsung masuk ke salah satu kamar lantai bawah dan Terdakwa melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang tidur dan pada saat itu juga Terdakwa melihat 2 (dua) Unit handphone Merk OPPO yang di

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan di samping ibu-ibu yang sudah tidur tersebut, dan setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut Terdakwa keluar kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas yang tergantung di meja makan dapur, dan setelah itu Terdakwa pun langsung ke ruang tengah dan melihat 2 (dua) Unit Handphone akan tetapi Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone, dan setelah Terdakwa mengambil Handphone di ruang tengah Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang tidur dengan anak nya, dan pada saat Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone tersebut Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana, dan pada saat Terdakwa melihat 1 (satu) orang perempuan yang sedang tertidur tersebut pada saat itu seorang perempuan tersebut bangun dan Terdakwa pun langsung membekap mulut perempuan itu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa juga menodongkan pisau dapur yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian setelah Saksi Asriani tersebut melakukan perlawanan Terdakwa pun langsung melarikan diri dari pintu belakang;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian di Kp. Purwosari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas selempang warna hitam hasil curian di depan rumah Terdakwa dan kemudian setelah dibuang 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut Terdakwa buang ke dalam parit yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju kamar Terdakwa, sesampainya di kamar Terdakwa langsung menyimpan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) rupiah ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyimpan 2 (satu) buah HP merk OPPO dan 1 (satu) HP merk iPhone dibawah selimut yang berada didalam kamar Terdakwa, setelah itu beberapa kartu ATM dan STNK Terdakwa simpan di belakang triplek/dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa pergi ke depan toko Surya Indah untuk menemui Saksi Muhammad Nasir, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meminta Saksi Muhammad Nasir menjualkan 1 (satu) Unit HP merk OPPO sedangkan hasil curian yang lainnya masih berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Nasir sudah mengetahui bahwa 1 (satu) Unit HP merk OPPO yang Terdakwa suruh jual adalah barang curian dikarenakan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit HP merk OPPO tersebut
Terdakwa mengatakan bahwa “ Sir ini barang curian dari indah motor” dan
pada saat itu Saksi Muhammad Nasir tidak ada menjawab apapun;

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone tersebut yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Nasir sudah berhasil di jual nya dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO tersebut dari Saksi Muhammad Nasir sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa uang hasil menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan nasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan untuk tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI1: 860625062071298, IMEI2: 860625062071280 milik an. FAUZI FITRA;
2. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk IPHONE warna gold dengan nomor IMEI/MIED: 352846115841918 milik an. FAUZI FITRA;
3. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor IMEI1: 868503033612791, IMEI2: 868503033612783 milik an. FAUZI FITRA;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI1: 860625062071298, IMEI2: 860625062071280 milik an. FAUZI FITRA;
5. 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE warna gold dengan nomor IMEI/MIED: 352846115841918 milik an. FAUZI FITRA;
6. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Roda Empat Merk HONDA, tipe HONDA HR-V RU1 1.5 E CVT CKD, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka: MHRU1850GJ400225, Nomor Mesin: L15Z61029740, Nomor Polisi: BK 1982 AYU, Nomor STNK: 06788552, an. WAHYU TAQWANI;
7. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 6034948836765344 milik an. ASRIANI;
8. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6034948891870039 milik an. ASRIANI;

9. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 5318570030516908 milik an. ASRIANI;

10. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BRI nomor: 5022822312218563 milik an. ASRIANI;

11. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BRI nomor: 5022823312218498 milik an. ASRIANI;

12. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK ACEH nomor: 6273709101779687 milik an. ASRIANI;

13. 1 (satu) buah pisau dapur;

14. 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor IMEI1: 868503033612791, IMEI2: 868503033612783 milik an. FAUZI FITRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan yang dialami oleh Saksi Asriani dan Saksi Murni pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Sekira pukul 01.30 WIB yang terjadi di Kp. Purwosari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah tepatnya di dalam rumah Saksi Asriani dan Saksi Murni;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara naik ke lantai atas melalui kamar mandi belakang rumah dan setelah Terdakwa sampai di lantai atas Terdakwa membuka jendela dengan cara membuka jendela yang tidak di kunci, dan setelah Terdakwa membuka jendela tersebut Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah, di karenakan badan Terdakwa tidak muat masuk melalui jendela tersebut Terdakwa pun beralih ke jendela pentilasi kamar mandi yang berada tidak jauh dari jendela pertama yang Terdakwa buka, dan setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa pun langsung mencari barang-barang berharga yang berada di dalam rumah tersebut, dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa langsung masuk ke salah satu kamar lantai bawah dan Terdakwa melihat ada seorang ibu-ibu yakni Saksi Murni yang sedang tidur dan pada saat itu juga Terdakwa melihat 2 (dua) Unit handphone Merk OPPO yang di letakan di samping Saksi Murni yang sudah tidur tersebut, dan setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut Terdakwa keluar kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas yang tergantung di meja

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dapur, dan setelah itu Terdakwa pun langsung ke ruang tengah dan melihat 2 (dua) Unit Handphone akan tetapi Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone, dan setelah Terdakwa mengambil Handphone di ruang tengah Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang tidur dengan anak nya yakni Saksi Asriani, dan pada saat Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone tersebut Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana, dan pada saat Terdakwa melihat 1 (satu) orang perempuan yang sedang tertidur yakni Saksi Asriani tersebut pada saat itu Saksi Asriani bangun dan Terdakwa pun langsung membekap mulut Saksi Asriani dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa juga menodongkan pisau dapur yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya dari rumahnya, kemudian setelah Saksi Asriani tersebut melakukan perlawanan Terdakwa pun langsung melarikan diri dari pintu belakang;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian di Kp. Purwosari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas selempang warna hitam hasil curian di depan rumah Terdakwa dan kemudian setelah dibuang 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut Terdakwa buang kedalam parit yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar Terdakwa, sesampainya di kamar Terdakwa langsung menyimpan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) rupiah kedalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyimpan 2 (satu) buah HP merk OPPO dan 1 (satu) HP merk iPhone dibawah selimut yang berada didalam kamar Terdakwa, setelah itu beberapa kartu ATM dan STNK Terdakwa simpan di belakang triplek/dinding kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa pergi ke depan toko Surya Indah untuk menemui Saksi Muhammad Nasir, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meminta Saksi Muhammad Nasir menjualkan 1 (satu) Unit HP merk OPPO sedangkan hasil curian yang lainnya masih berada di tangan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone tersebut yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Nasir sudah berhasil di jual nya dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO tersebut dari Saksi Muhammad Nasir sebesar

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;

- Bahwa uang hasil menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan nasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Asriani dan Saksi Murni tersebut tanpa adanya izin;
- Bahwa Saksi Asriani dan Saksi Murni mengalami kerugian sebesar ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan mempertimbangkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana / subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Roni Irawansyah Putra Bin Muhammad Samin yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str



segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenang) dari penguasaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa terjadi peristiwa kehilangan yang dialami oleh Saksi Asriani dan Saksi Murni pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Sekira pukul 01.30 WIB yang terjadi di Kp. Purwosari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah tepatnya di dalam rumah Saksi Asriani dan Saksi Murni;

Menimbang, bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara naik ke lantai atas melalui kamar mandi belakang rumah dan setelah Terdakwa sampai di lantai atas Terdakwa membuka jendela dengan cara membuka jendela yang tidak di kunci, dan setelah Terdakwa membuka jendela tersebut Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah, di karenakan badan Terdakwa tidak muat masuk melalui jendela tersebut Terdakwa pun beralih ke jendela pentilasi kamar mandi yang berada tidak jauh dari jendela pertama yang Terdakwa buka, dan setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa pun langsung mencari barang-barang berharga yang berada di dalam rumah tersebut, dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa langsung masuk ke salah satu kamar lantai bawah dan Terdakwa melihat ada seorang ibu-ibu yakni Saksi Murni yang sedang tidur dan pada saat itu juga Terdakwa melihat 2 (dua) Unit handphone Merk OPPO yang di letakan di samping Saksi Murni yang sudah tidur tersebut, dan setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut Terdakwa keluar kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas yang tergantung di meja makan dapur, dan setelah itu Terdakwa pun langsung ke ruang tengah dan melihat 2 (dua) Unit Handphone akan tetapi Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone, dan setelah Terdakwa mengambil Handphone di ruang tengah Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang tidur dengan anak nya yakni Saksi Asriani, dan pada saat Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone tersebut Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana, dan pada saat Terdakwa melihat 1 (satu) orang perempuan yang sedang tertidur yakni Saksi Asriani tersebut pada saat itu Saksi Asriani bangun

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa pun langsung membekap mulut Saksi Asriani dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa juga menodongkan pisau dapur yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya dari rumahnya, kemudian setelah Saksi Asriani tersebut melakukan perlawanan Terdakwa pun langsung melarikan diri dari pintu belakang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas selempang warna hitam hasil curian di depan rumah Terdakwa dan kemudian setelah dibuang 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut Terdakwa buang kedalam parit yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar Terdakwa, sesampainya di kamar Terdakwa langsung menyimpan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) rupiah kedalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyimpan 2 (satu) buah HP merk OPPO dan 1 (satu) HP merk iPhone dibawah selimut yang berada didalam kamar Terdakwa, setelah itu beberapa kartu ATM dan STNK Terdakwa simpan di belakang triplek/dinding kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa pergi ke depan toko Surya Indah untuk menemui Saksi Muhammad Nasir, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meminta Saksi Muhammad Nasir menjualkan 1 (satu) Unit HP merk OPPO sedangkan hasil curian yang lainya masih berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Handphone tersebut yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Nasir sudah berhasil di jual nya dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO tersebut dari Saksi Muhammad Nasir sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-baarang milik Saksi Asriani dan Saksi Murni tersebut tanpa adanya izin dan Saksi Asriani dan Saksi Murni mengalami kerugian sebesar ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang "mengambil", oleh karena Terdakwa telah secara nyata mengambil barang berupa 2 (dua) Unit handphone Merk OPPO, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone dan 1 (satu) buah tas yang berisikan beberapa kartu ATM dan STNK dengan maksud untuk dimiliki, dan salah satu dari handphone

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil Terdakwa tersebut Terdakwa meminta Saksi Muhammad Nasir menjualkan 1 (satu) Unit HP merk OPPO sehingga oleh karena tindakan mengambilnya tersebut suatu barang yang dalam hal ini adalah 2 (dua) Unit handphone Merk OPPO, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone dan 1 (satu) buah tas yang berisikan beberapa kartu ATM dan STNK akhirnya berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya yang sah yakni Saksi Asriani dan Saksi Murni;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait Terdakwa dengan membawa 2 (dua) Unit handphone Merk OPPO, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone dan 1 (satu) buah tas yang berisikan beberapa kartu ATM dan STNK tersebut, oleh karena barang-barang tersebut merupakan suatu benda yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kerugian yang diterima oleh Saksi Asriani dan Saksi Murni atas kehilangan barang tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai yang diambil oleh Terdakwa adalah merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengambilan 2 (dua) Unit handphone Merk OPPO, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone dan 1 (satu) buah tas yang berisikan beberapa kartu ATM dan STNK tersebut oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum oleh karena tindakan mengambilannya dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, serta tanpa adanya izin dari Saksi Asriani dan Saksi Murni, sehingga bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain, sehingga dari pertimbangan di atas dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga sebelum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, tahun 1995 Penerbit Politeia – Bogor hal. 250-251, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sebuah rumah” (*woning*) merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam diri siang-malam, artinya digunakan oleh pemilik rumah untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa peristiwa kehilangan yang dialami oleh Saksi Asriani dan Saksi Murni terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Sekira pukul 01.30 WIB, sehingga dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah benar dilakukan pada waktu malam hari, yang mana diketahui bahwa pukul tersebut merupakan waktu setelah matahari terbenam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, perbuatan pengambilan terhadap 2 (dua) Unit handphone Merk OPPO, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone dan 1 (satu) buah tas yang berisikan beberapa kartu ATM dan STNK tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam sebuah perkarangan tertutup berupa rumah tempat tinggal Saksi Fauzi Fitra, Saksi Asriani dan Saksi Murni, Majelis Hakim menilai bahwa benar kalau tempat tersebut adalah tergolong suatu bangunan yang tertutup, sehingga menjadi terbatas bagi orang tertentu untuk masuk ke dalamnya, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara naik ke lantai atas melalui kamar mandi belakang rumah dan setelah Terdakwa sampai di lantai atas Terdakwa membuka jendela dengan cara membuka jendela yang tidak di kunci, dan setelah Terdakwa membuka jendela tersebut Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah, di karenakan badan Terdakwa tidak muat masuk melalui jendela tersebut Terdakwa pun beralih ke jendela pentilasi kamar mandi yang berada tidak jauh dari jendela pertama yang Terdakwa buka, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa “cara naik” yang dimaksud tersebut diatas benar dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI1: 860625062071298, IMEI2: 860625062071280 milik an. FAUZI FITRA;
2. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk IPHONE warna gold dengan nomor IMEI/MIED: 352846115841918 milik an. FAUZI FITRA;
3. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor IMEI1: 868503033612791, IMEI2: 868503033612783 milik an. FAUZI FITRA;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI1: 860625062071298, IMEI2: 860625062071280 milik an. FAUZI FITRA;
5. 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE warna gold dengan nomor IMEI/MIED: 352846115841918 milik an. FAUZI FITRA;
6. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Roda Empat Merk HONDA, tipe HONDA HR-V RU1 1.5 E CVT CKD, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka: MHRRU1850GJ400225, Nomor Mesin: L15Z61029740, Nomor Polisi: BK 1982 AYU, Nomor STNK: 06788552, an. WAHYU TAQWANI;
7. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 6034948836765344 milik an. ASRIANI;
8. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 6034948891870039 milik an. ASRIANI;
9. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 5318570030516908 milik an. ASRIANI;
10. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BRI nomor:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5022822312218563 milik an. ASRIANI;

11. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BRI nomor:

5022823312218498 milik an. ASRIANI;

12. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK ACEH nomor:

6273709101779687 milik an. ASRIANI;

13. 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor

IMEI1: 868503033612791, IMEI2: 868503033612783 milik an. FAUZI

FITRA;

berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari Saksi Fauzi Fitra, Saksi Asriani dan Saksi Murni maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Para Saksi Korban tersebut melalui Saksi Asriani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Fauzi Fitra, Saksi Asriani dan Saksi Murni;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RONI IRAWANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD SAMIN yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI1: 860625062071298, IMEI2: 860625062071280 milik an. FAUZI FITRA;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk IPHONE warna gold dengan nomor IMEI/MIED: 352846115841918 milik an. FAUZI FITRA;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor IMEI1: 868503033612791, IMEI2: 868503033612783 milik an. FAUZI FITRA;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI1: 860625062071298, IMEI2: 860625062071280 milik an. FAUZI FITRA;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE warna gold dengan nomor IMEI/MIED: 352846115841918 milik an. FAUZI FITRA;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Roda Empat Merk HONDA, tipe HONDA HR-V RU1 1.5 E CVT CKD, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka: MHRRU1850GJ400225, Nomor Mesin: L15Z61029740, Nomor Polisi: BK 1982 AYU, Nomor STNK: 06788552, an. WAHYU TAQWANI;
 - 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 6034948836765344 milik an. ASRIANI;
 - 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 6034948891870039 milik an. ASRIANI;
 - 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 5318570030516908 milik an. ASRIANI;
 - 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BRI nomor: 5022822312218563 milik an. ASRIANI;
 - 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BRI nomor: 5022823312218498 milik an. ASRIANI;
 - 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK ACEH nomor: 6273709101779687 milik an. ASRIANI;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor IMEI1: 868503033612791, IMEI2: 868503033612783 milik an. FAUZI FITRA;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Asriani;

- 1 (satu) buah pisau dapur;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Dedi Alnando, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., M.Kn., dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh M. Agra Dwadima Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Str